



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 163 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 179 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2016, telah diatur Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi saat ini, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 179 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72120), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf f dan huruf g Pasal 4 diubah dan ditambah huruf h dan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PNS yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. memiliki persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal atau Pejabat yang berwenang;
- c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Instansi Asal;
- d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
- e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan formasi pada SKPD di Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur;
- g. memiliki usia dan pangkat paling tinggi sebagai berikut :

1. 40 (empat puluh) tahun, Penata Tingkat I (III/d) untuk formasi jabatan Pelaksana dan jabatan fungsional tertentu, kecuali jabatan fungsional tertentu dokter spesialis, guru dan dosen; dan
 2. 55 (lima puluh lima) tahun, Pembina Tingkat I (IV/b) untuk formasi jabatan fungsional dokter spesialis, guru dan dosen.
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah; dan
- i. mengikuti seleksi perpindahan/mutasi PNS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi PNS yang memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 5 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 9, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

PNS dari Instansi Lain yang akan mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala BKD, yang telah disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Instansi Asal, dengan melampirkan :
1. fotokopi ijazah terakhir sesuai surat keputusan mengenai kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 2. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS yang dilegalisir;
 3. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 4. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 5. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir;
 6. fotokopi Kartu Pegawai;
 7. fotokopi Akta Nikah;
 8. dokumen yang berkaitan dengan alasan pindah, sebagai berikut :
 - a) fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri dari yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau pimpinan perusahaan yang berwenang pada Instansi Lain tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisir;
 - b) surat keterangan sakit atas nama orang tua dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili dari tingkat kelurahan;
 - c) surat keterangan domisili orang tua dari tingkat kelurahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama orang tua khusus bagi pemohon yang alasan pindahannya dikarenakan mengurus orang tua yang sudah uzur; atau

- d) surat waris dari pejabat yang berwenang dan disertai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili dari tingkat Kelurahan.
9. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah.
- b. mengikuti serangkaian tes/seleksi sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disiapkan.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Seleksi perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Daerah harus mengikuti tahapan seleksi :
- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.
- (1a) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi PNS yang memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berdasarkan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengecualian dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) PNS dari Instansi Lain yang akan menjadi PNS titipan ke Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. telah berstatus PNS;
- b. mengajukan permohonan tertulis sebagai kepala kepada Gubernur u.p. Kepala BKD yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang instansi asal;
- c. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang instansi asal;
- d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang instansi asal.
- (2) Alasan yang bisa dipergunakan untuk mengajukan permohonan sebagai PNS titipan dari PNS instansi lain ke Pemerintah Daerah adalah karena :
- a. mengikuti penugasan suami/istri di Daerah;
- b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di Daerah; atau

- c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada di luar Daerah dari orang tua yang bertempat tinggal di Daerah.
- (3) Penugasan/penempatan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penugasan/penempatan pada instansi lain yakni :
- a. Lembaga Negara;
 - b. Kementerian;
 - c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Kantor Penghubung Provinsi/Kabupaten/Kota di Jakarta;
 - g. Badan Usaha Milik Negara;
 - h. Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. Perusahaan swasta menengah atau besar sesuai dengan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. Organisasi internasional yang diakui PBB.
- (4) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili dan berkantor di Daerah.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Jangka waktu PNS titipan pada Pemerintah Daerah adalah 1 (satu) tahun, dihitung mulai tanggal keputusan penetapan sebagai PNS titipan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diperpanjang sesuai usulan permohonan dari instansi asal.
 - (2) Apabila PNS titipan ingin memperpanjang masa titipan, diwajibkan mengajukan surat permohonan perpanjangan titipan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku titipan sebelumnya berakhir.
 - (3) Apabila PNS titipan ingin kembali ke instansi asal, diwajibkan mengajukan surat permohonan pengembalian ke instansi asal kepada BKD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku titipan berakhir.
6. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) PNS instansi lain yang menjadi PNS titipan pada Pemerintah Daerah mempunyai hak dari Pemerintah Daerah melalui SKPD/UKPD tempat bertugas/bekerja yang bersangkutan antara lain :
 - a. absensi kehadiran;
 - b. rekomendasi penilaian kinerja;
 - c. prasarana dan sarana kerja/tugas;

- d. aktivitas pekerjaan/tugas;
 - e. cuti; dan
 - f. kegiatan pendidikan dan pelatihan tertentu.
- (2) Hak gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi asal.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72088

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003